




**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WUKIRSARI
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG RPJMDES TAHUN
2018-2024 MENJADI RPJMKAL TAHUN 2018-2026**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul Kode Pos 55782

Telepon : (0274) 6460652

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : <https://kecimogiri.bantulkab.go.id/>

Imogiri, 30 Agustus 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2/00504
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Noreg RPJMKal Wukirsari

Yth. Lurah Wukirsari

di –

I M O G I R I

Berkenaan dengan Surat Lurah Wukirsari, Nomor : 400.10.2.0/121, tertanggal 2 September 2024 tentang Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang RPJMDes Tahun 2018 – 2024 menjadi RPJMKal Tahun 2018 - 2026, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2018 – 2024 menjadi RPJMKal Tahun 2018 – 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2018 – 2024 menjadi RPJMKal Tahun 2018 – 2026 telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Lurah segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2018 – 2024 menjadi RPJMKal Tahun 2018 – 2026;
3. Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2018 – 2024 menjadi RPJMKal Tahun 2018 – 2026 : 019/Wukirsari/2024

Demikian Rekomendasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2018 – 2024 menjadi RPJMKal Tahun 2018 – 2026 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


SLAMET SANTOSA, SIP., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197312261993111001

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WUKIRSARI NOMOR 04 TAHUN
2019 TENTANG RPJM DESA WUKIRSARI TAHUN 2018-2024 MENJADI
RPJM KALURAHAN TAHUN 2018-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wukirsari nomor 04 tahun 2019 tentang RPJM Desa Wukirsari tahun 2018-2024 menjadi RPJM Kalurahan Wukirsari tahun 2018-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan

Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 nomor 4);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa di Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan;
23. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI

dan

LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WUKIRSARI NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG RPJM KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2018-2024 MENJADI RPJM KALURAHAN TAHUN 2018-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan Kalurahan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah BamusKal Wukirsari.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
9. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan,

Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
13. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kalurahan.
14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

16. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
17. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RPJM KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RPJMKal Tahun 2018 - 2026 Disusun melalui MusDus
- (2) RPJMKal Tahun 2018 - 2026 disusun melalui Musrenbang
- (3) RPJMKal adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk Jangka waktu 8 (delapan) tahun

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan yang dijabarkan setiap tahun dalam bentuk RKP.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- 1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Kalurahan
- 2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 31 - 8 - 2024

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO, S.E

Diundangkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 31 - 8 - 2024


CARIK WUKIRSARI

RAKHMAD PASA LISTIYANTO, S.TP

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR 04

DOKUMEN

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WUKIRSARI
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG RPJMDES TAHUN
2018-2024 MENJADI RPJMKAL TAHUN 2018-2026**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen **“PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2018 – 2026”** dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan mejadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMKal yang telah di susun ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode tahun 2018 – 2026 dan ini merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Lurah Desa. Sebagaimana tambahan masa jabatan 2 tahun (2025-2026) juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi, maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJMKal diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJMKal Tahun 2018 - 2026 Kalurahan Wukirsari secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam

berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJMKal Tahun 2018 – 2026 Kalurahan Wukirsari ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJMKal ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik agar lebih transparan, terarah, dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Wukirsari, 31-08-2024

Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Pengertian	5
D. Maksud dan Tujuan	7
 BAB II PROFIL KALURAHAN WUKIRSARI	
A. Kondisi Umum Di Wukirsari.....	9
1. Sejarah Kalurahan	9
2. Demografi	10
3. Keadaan Sosial	12
4. Keadaan Ekonomi	14
5. Sarana dan Prasarana Kalurahan.....	14
B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan	16
1. Pembagian wilayah Wukirsari	16
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan	17
 BAB III MASALAH DAN POTENSI	
A. Potensi.....	23
B. Masalah.....	31
 BAB IV VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Visi dan Misi.....	35
1. Visi	35
2. Misi	35
B. Arah Kebijakan Pembangunan	36
C. Rencana Kegiatan Kalurahan.....	37
D. Strategi Pencapaian.....	38
 BAB V PENUTUP.....	41
 LAMPIRAN.....	42
A. Matriks RPJMKal	
B. Peta Kalurahan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ikut merasa memiliki” terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan “ikut bertanggungjawab” terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara, dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Lurah Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Lurah Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77). Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM Desa adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 2 (dua) tahun ke depan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip *Good Governance* (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi, dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJM Desa Kabupaten Bantul. Proses penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Opearional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa di Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan;
21. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2024.

C. Pengertian

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintaha Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah BamusKal Wukirsari.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DURKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
26. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni perpanjangan jabatan selama 2 (dua) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Lurah Wukirsari dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan Wukirsari selama masa perpanjangan jabatan dua tahun.

RPJM Kalurahan Wukirsari Kapenewon Imogiri Kabupaten Bantul 2018 - 2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Kalurahan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Kalurahan Wukirsari. Dengan adanya RPJMKal, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMKal adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis di Wukirsari mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Pelaksanaan tersebut dilakukan antara Pemerintah Kalurahan Wukirsari, Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan, Masyarakat luas maupun berbagai sector pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Wukirsari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan Wukirsari.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan di Wukirsari yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Wukirsari.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WUKIRSARI

A. Kondisi Umum Di Wukirsari

Pentingnya memahami kondisi di Wukirsari untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat. Kalurahan Wukirsari merupakan salah satu dari 8 kalurahan yang ada di Kapanewon Imogiri yang terletak kurang lebih 3 km kearah Utara dari kantor Kapanewon Imogiri. Kalurahan Wukirsari mempunyai wilayah seluas : 1.530 Ha dengan jumlah penduduk : \pm 18.551 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : 6.204 KK dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Trimulyo
Sebelah Timur	Kalurahan Muntuk
Sebelah Selatan	Kalurahan Imogiri, Kalurahan Girirejo, dan Kapanewon Dlingo
Sebelah Barat	Kalurahan Trimulyo

Iklim di Wukirsari sebagaimana kalurahan lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Pengaruh iklim tersebut berdampak terhadap pola tanam yang ada di Wukirsari dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi kalurahan-kalurahan yang lainnya.

1. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Wukirsari menurut warga masyarakat terdahulu berasal dari kata “Wukir” yang berarti Gunung dan “Sari” berarti bagus, jadi Wukirsari berarti wilayah pegunungan yang baik. Kalurahan Wukirsari pada awalnya adalah gabungan dari empat kalurahan, yaitu Kalurahan Giriloyo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Pajimatan dan Kalurahan Singosaren. Pada tahun 1946, keempat kalurahan tersebut bergabung menjadi satu kalurahan yaitu Kalurahan Wukirsari.

Adapun Kalurahan Wukirsari dibagi menjadi 16 (enam belas) Padukuhan yaitu :

1. Padukuhan Sindet
2. Padukuhan Singosaren
3. Padukuhan Manggung
4. Padukuhan Bendo

5. Padukuhan Tilaman
6. Padukuhan Pundung
7. Padukuhan Kedungbuweng
8. Padukuhan Karangkulon
9. Padukuhan Giriloyo
10. Padukuhan Cengkehan
11. Padukuhan Nogosari I
12. Padukuhan Nogosari II
13. Padukuhan Karangasem
14. Padukuhan Jatirejo
15. Padukuhan Dengkeng
16. Padukuhan Karang Talun

Para pejabat Bekel atau Lurah Wukirsari semenjak berdirinya Kalurahan Wukirsari adalah sebagai Berikut :

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Marjono/Notowisastro	Periode tahun s/d	Lurah Pertama
2	Sastrosuwito	Periode tahun s/d 1982	Lurah Kedua
3	R. Harsoyo	Periode tahun 1982 s/d 1995	Lurah Ketiga
4	Sujiyono	Periode tahun 1997 s/d 2004	Lurah keempat
5	Bayu Bintoro, S.E	Periode tahun 2004 s/d 2014	Lurah Kelima
6	Bayu Bintoro, S.E	Periode tahun 2016 s/d 2017	Lurah Keenam
7	Susilo Hapsoro, S.E	Periode tahun 2018 s/d 2026	Lurah Ketujuh

2. Demografi

Wukirsari terdiri dari 16 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebesar ± 15.947 jiwa merupakan salah satu dari 8 kalurahan di Kapanewon Imogiri.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 17 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 10 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 3 Km

Jumlah penduduk Kalurahan Wukirsari pada tahun 2024 mencapai 18.551 jiwa terdiri dari Laki-Laki 9.203 jiwa dan Perempuan 9.348 jiwa dengan 6.204 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Wukirsari dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Golongan Umur	Jumlah Penduduk	Keterangan
Umur 0-5 tahun	801 jiwa	
Umur 5-15 tahun	2.521 jiwa	
Umur 15-60 tahun	9.247 jiwa	
Umur >60 tahun	3.458 jiwa	
Duda/janda	1.129 jiwa	Duda : 317, janda: 812 jiwa

Sumber : Prodeskel Tahun 2024

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Wukirsari mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 15.733 Orang
- Kristen : 214 Orang

c. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Lulusan SD/ sederajat	3.258 jiwa	
2	Lulusan SMP/ sederajat	1.821 jiwa	
3	Lulusan SMA/ sederajat	2.026 jiwa	
4	Lulusan Diploma	187 jiwa	
5	Lulusan S-1	397 jiwa	
6	Lulusan S-2	24 jiwa	
7	Lulusan S-3	4 jiwa	
8	Lulusan Pondok Pesantren	150 jiwa	
JUMLAH		7.867 jiwa	

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023

d. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Wukirsari sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	1.344 jiwa	
3	Pegawai Negeri	233 jiwa	
4	Peternak	300 jiwa	
5	Industri Rumah Tangga	2.223 jiwa	
6	Buruh Tani	1.368 jiwa	
8	Pedagang/wiraswasta	1.133 jiwa	
9	Tukang	730 jiwa	
10	Jasa	362 jiwa	
11	Pekerja Seni	35 jiwa	
12	Karyawan Swasta	1.261 jiwa	
13	TNI/POLRI	57 jiwa	
14	Pengrajin	829 jiwa	
15	Dokter/Bidan/Perawat	46 jiwa	

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023 dan ProdesKel 2024

3. Keadaan Sosial

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian

kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan serta peningkatan produk-produk kerajinan.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Wukirsari yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Wukirsari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan ormas di Wukirsari seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jam'iyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan kalurahan pada masyarakat. Disamping itu ada beberapa pengelola wisata, baik wisata kerajinan maupun wisata alam, dan wisata budaya yang mempunyai peluang yang sangat besar dalam menunjang perekonomian masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA versi BPS 1774

No	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	178	KK
2	Jumlah penduduk miskin	1.602	KK
3	Jumlah penduduk sedang	2.188	KK
4	Jumlah penduduk kaya	1.460	KK

Sumber : ProdesKel 2024

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	773 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	11.139 orang

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung PAUD	12	1.	Polindes	1
2	Gedung TK	4	2.	Posyandu	18
3	Gedung SD	6			
4	Gedung SLTP	1			
5	Gedung SLTA	2			

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023

4. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Wukirsari amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Pendapatan kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan kalurahan yang dibukukan dalam APBKal setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 6 Tahun 2023 bahwa Sumber Pendapatan Kalurahan :

1. Sumber Pendapatan Kalurahan

- a. Pendapatan asli kalurahan terdiri dari hasil kekayaan kalurahan, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas kalurahan;
3. Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun kekayaan kalurahan terdiri dari :

- a. Tanah Kalurahan
- b. Bangunan Kalurahan yang dikelola kalurahan
- c. Kekayaan lain-lainnya yang dimiliki kalurahan

5. Sarana dan Prasarana Kalurahan

Pembangunan masyarakat Wukirsari diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :
 - Posyandu/Polindes : 18 unit
 - Poskesdes : 1 unit
 - Bidan Desa : 17 orang
2. Prasarana Pendidikan
 - Taman Kanak – kanak / TK : 7 unit
 - SD / MI : 6 unit
 - SLTP / MTs : 1 unit
 - SLTA / MA : 2 unit
 - TPA / TPQ : 16 unit
3. Prasarana Umum lainnya
 - Tempat ibadah : 143 unit
 - Lapangan Olahraga : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

1. Pembagian Wilayah Wukirsari


Wilayah Wukirsari dengan luas 1.530 Ha terdiri dari 16 Dusun, yaitu Dusun Sindet, Singosaren, Manggung, Bendo, Tilaman, Pundung, Kedungbuweng, Karang kulon, Giriloyo, Cengkehan, Nogosari I, Nogosari II, Karangasem, Jatirejo, Dengkeng dan Karang talun. Pamong Wukirsari menurut jenis jabatannya di Kalurahan Wukirsari terdiri dari 1 Lurah, 1 Carik, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Kamituwo, Danarto, Tatalaksana, Pangripto, dan 16 Dukuh serta 7 Staff.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kalurahan (Pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan pamong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BamusKal berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota BamusKal adalah wakil dari penduduk Wukirsari didasarkan oleh keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BamusKal berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Wukrisari



Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Wukirsari

No	Nama	Jabatan
1	Susilo Hapsoro, S.E	Lurah
2	Rakhmad Pasa Listiyanto, S.TP	Carik
3	Feri Satyawan, S.T	Jagabaya
4	Asnan Hidayat	Ulu-Ulu
5	Muiz Yoga Maulana, S.Si	Kamituwa
6	Agus Basuki Tapip, S.Ag	Tatalaksana
7	Cahyo Widhihastoro, S.T	Danarta
8	Tri Estiningsih, S.TP	Pangripta
9	Nur Choironi	Dukuh Sindet
10	Arohmad	Dukuh Singosaren
11	Farit Hermawan	Dukuh Manggung
12	Marsudi	Dukuh Bendo
13	R. Suhandri Haruno,S.Si	Dukuh Tilaman
14	Gunita Kumara, S.Pd	Dukuh Pundung
15	Endah Biwanti	Dukuh Kedungbuweng
16	Isnaini Muhtarom, S. Ag	Dukuh Karangkulon
17	Muhammad Amrulloh	Dukuh Giriloyo

18	Muhammad Affan, S.Pd	Dukuh Cengkehan
19	Fitriningsih, A.Md	Dukuh Nogosari I
20	Dalmuji	Dukuh Nogosari II
21	Hadi Prabowo/Wagiman	Dukuh Karangasem
22	Wahyudi, S.E	Dukuh Jatirejo
23	Nur Shidiq	Dukuh Dengkeng
24	Dewi Imawati, A.Md.Kep	Dukuh Karangtalun
25	Destiana Zahro Unsiyah	Staf
26	Rian Rinaldi	Staf
27	Syarif Hidayat, S.Sos	Staf
28	Ari Indra Murtiastuti	Staf
29	Fathurrohman, S.Kom	Staf
30	Saptono	Staf
31	Sumadi	Staf
32	Mita Adelia Rahmawati, S.Pd	Staf
33	Okto Yusuf Prihantoro, S.Pd	Staf

Tabel : Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari

No	Nama	Jabatan
1	Nurul Imam, S.E	Ketua
2	Ujang Purnomo	Wakil Ketua
3	Ahmad Bahtiar, S.Pd	Sekretaris
4	Selvi Gita Restiya Wati	Anggota
5	Siti Uswatun Hasanah, A.Md	Anggota
6	Rahmad Hidayat, S.Pd	Anggota
7	Rusyanto	Anggota
8	Nita Yuniati, S.Pd	Anggota
9	Suparman	Anggota

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. LKK mempunyai tugas membantu pemerintah Kalurahan dan dibentuk serta ditetapkan dengan peraturan Kalurahan. Hubungan kerja antara LKK dengan pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel : Struktur LPMK Wukirsari

No	Nama	Jabatan
1	Aris Munandar	Ketua Umum
2	Widodo Supranoto	Ketua I
3	Sarim	Ketua II
4	Catur H.S	Sekretaris I
5	Heni Imtikhanah	Sekretaris II
6	Pandu Candra W	Sekretaris III
7	H. Suyono	Bendahara I
8	Endang Supriyati	Bendahara II
9	Tugiman	Bendahara III
10	Nur Tria Wijayanti	Bidang Kerja Umum
11	Sugiyanti	Bidang Kerja Umum
12	Ponijan	Bidang Kerja Umum
13	Siti Hidayati	Bidang Kerja Umum
14	Nur Ahmadi	Bidang UMKM, Pariwisata dan Kerjasama
15	Parwanti	Bidang UMKM, Pariwisata dan Kerjasama
16	Sujiriyanto	Bidang UMKM, Pariwisata dan Kerjasama
17	Subarto	Bidang Bimbingan Mental dan Rohani
18	Drs. H. Mustaqim	Bidang Bimbingan Mental dan Rohani
19	Aniati Nasiroh	Bidang Bimbingan Mental dan Rohani
20	Muhzani	Bidang Bimbingan Mental dan Rohani
21	Heri Iswantoro	Bidang Keamanan dan Ketertiban
22	Ahmad Isgiyanto	Bidang Keamanan dan Ketertiban
23	Ahmadi	Bidang Keamanan dan Ketertiban
24	Nunu Saputro	Bidang Penelitian dan Pengembangan
25	Hanan	Bidang Penelitian dan Pengembangan

26	Suryanto	Bidang Penelitian dan Pengembangan
27	Eko Riswanto	Bidang Penelitian dan Pengembangan
28	Purnomo	Bidang Seni dan Budaya
29	Slamet	Bidang Seni dan Budaya
30	Safrudin	Bidang Seni dan Budaya
31	Saryanto	Bidang Seni dan Budaya

Tabel : Tim Penggerak PKK Kalurahan Wukirsari

No	Nama	Jabatan
1	Estiyani, S.E	Ketua
2	Nurma Royani Laksita	Wakil Ketua
3	Destiana Zahro Unziah	Sekretaris I
4	Mugi Lestari	Sekretaris II
5	Fitriningsih	Bendahara I
6	Puji Lestari	Bendahara II
7	Asri Rohmawati	Pokja I
8	Widi Astuti	Pokja I
9	Sri Utami	Pokja I
10	Tarti	Pokja I
11	Siti Nuriyah	Pokja I
12	Ika Aprilia	Pokja II
13	Sri Suwarni	Pokja II
14	Hanik	Pokja II
15	Wiwik	Pokja II
16	Wiwit	Pokja II
17	Sudarwanti	Pokja II
18	Sugiyanti	Pokja III
19	Nita	Pokja III
20	Ella	Pokja III
21	Indrati	Pokja III
22	Marlina	Pokja III
23	Erni	Pokja III
24	Siti Muhibah	Pokja IV
25	Siti Uswatun H.	Pokja IV
26	Wasihatun	Pokja IV

27	Rubinem	Pokja IV
28	Siti Hidayati	Pokja IV
29	Yuli	Pokja IV
30	Endang	Pokja IV
31	Suci	Pokja IV
32	Yuni Lestari	Pokja IV
33	Ernawati	Anggota
34	Dewi Imawati	Anggota
35	Maryanti	Anggota
36	Tri Estiningsih	Anggota
37	Ari Murti	Anggota
38	Endah Biwanti	Anggota
39	Heni	Anggota
40	Diana	Anggota
41	Ponijah	Anggota

Tabel : Struktur Karang Taruna Kalurahan Wukirsari

No	Nama	Jabatan
1	Fathurrohman	Ketua
2	Diana Wuri Rahmawati	Wakil Ketua
3	Marsanda Salsabila	Anggota
4	Kamal Baharudin	Anggota
5	Isnaini Nurkhasanah	Anggota
6	Faqih annajah	Anggota
7	Kharisa Jeniarti	Anggota
8	Nur Fitri Indarni	Anggota
9	Maulida Rachmi Sekar Pramesti	Anggota
10	Vera Yuniar	Anggota
11	Muhammad Nabil Rafi'i	Anggota
12	Anggi Regina Pramesti	Anggota
13	Akhmad Makhasin	Anggota
14	Rumaisya Putri Riswantoro	Anggota

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Kalurahan untuk membangun kalurahannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah Kalurahan, otonomi adalah satu

peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparaturnya Kalurahan dalam mengelola Kalurahan. Hal itu jelas membuat pemerintah Kalurahan menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi Kalurahan yang disampaikan dalam proses Musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan Kalurahan. Semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan Kalurahan. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat Wukirsari dalam kegiatan musrenbang ditingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat Wukirsari untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘quota’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat Wukirsari dalam proses pembangunan di Kalurahan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat Wukirsari.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi

Wukirsari adalah wilayah yang terletak di sebelah selatan dari arah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak sekitar 17 km, dengan struktur sebagai berikut :

- Luas wilayah = 1.530 Ha
- Jumlah KK = 6.204 KK
- Jumlah Penduduk = 18.551 jiwa

Dari tinjauan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Wukirsari yang termasuk dalam wilayah Kapanewon Imogiri yang merupakan Sub Wilayah Pengembangan (SWP) VI hirarki II. Secara umum arahan pengembangannya adalah sebagai:

- Kawasan Agribisnis
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Lindung Bawah
- Kawasan Wisata Minat Khusus

Arah Pengembangan / Strategi Kabupaten Bantul, khususnya kawasan Sub Wilayah Pengembangan (SWP) VI wilayah timur termasuk didalamnya Kapanewon Imogiri dikembangkan secara terbatas sesuai dengan daya dukung lingkungannya dan fungsi lingkungannya, antara lain :

- Intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan peternakan
- Pengembangan perhutanan rakyat
- Pengembangan Industri Kerajinan
- Pengembangan kawasan Industri

Kalurahan Wukirsari memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Sehingga peluang untuk menjadikan potensi tersebut untuk akselerasi pembangunan di Wukirsari masih terbuka lebar.

1. Sumber Daya Alam

Kalurahan : Wukirsari
Kapanewon : Imogiri
Kabupaten : Bantul
Propinsi : D.I.Yogyakarta

Sumber daya alam Kalurahan Wukirsari sebagian besar adalah pertanian yang menempati kawasan wilayah 2/3 terbagi menjadi 1/3 dataran rendah seperti di Dusun Sindet, Singosaren, Manggung, Bendo, Tilaman dan Pundung. Sedangkan untuk dusun lainnya telah tersebar di dataran-dataran tinggi. Sumber daya alam galian C biasanya terletak di ladang-ladang maupun juga di perbukitan.

Tekstur tanah dikawasan Desa Wukirsari pada umumnya adalah tanah yang subur, terutama tanah pertaniannya. Namun kesuburan tanah tersebut belum dapat dimaksimalkan karena persoalan aliran irigasi yang kurang memadai, sehingga lahan persawahan yang membentang dari Dusun Nogosari dan Pucung hanya mampu panen dua kali dalam setahun. Lebih dari itu area persawahan dikawasan Dusun Nogosari, Giriloyo, dan Sindet bahkan hanya mampu setahun sekali, karena pengairannya adalah tadah hujan.

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan persawahan	305.7	Ha
2	Sumber air	3824	Sumber air
3	Lahan Tegalan	192.3	Ha
4	Sungai	9000	M
5	Tanah Pekarangan	192.3	Ha
6	Tanah Permukiman	860.7	Ha

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023

Tabel Penggunaan Lahan Exsisting

No	Padukuhan	Sawah/Pertanian	Ladang/Tegalan	Industri	Perkebunan	Pemukiman	Perdagangan dan Jasa	Hutan (Lindung, wisata, masyarakat, Swasta)	Lain-Lain	Jumlah Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Singosaren	7.1	4.4	-	2.4	19.5	0.9	0.6	0.5	35.4	2.30
2	Bendo	6.3	4.0	-	2.1	17.6	0.8	0.5	0.4	31.7	2.06
3	Manggung	8.9	5.6	-	3.0	24.8	1.1	0.8	0.3	44.4	2.89
4	Sindet	11.8	7.4	-	3.9	32.9	1.5	1.0	0.5	59.0	3.84
5	Tilaman	9.3	5.8	-	3.1	26.1	1.2	0.8	0.3	46.5	3.02
6	Pundung	3.8	2.4	-	1.3	10.6	0.5	0.3	0.2	18.9	1.23
7	Kedungbweng	11.4	7.1	-	3.8	31.6	1.4	1.0	0.6	56.9	3.70
8	Karangkulon	22.0	13.8	-	7.3	61.6	2.8	1.9	0.8	110.2	7.16
9	Giriloyo	21.7	13.6	-	7.2	60.8	2.7	1.8	0.8	108.5	7.05
10	Cengkehan	43.5	27.2	-	14.5	121.8	5.4	3.7	1.2	217.3	14.12
11	Nogosari I	25.2	15.7	-	8.4	70.5	3.1	2.1	0.9	126.0	8.19
12	Nogosari II	39.0	24.4	-	13.0	109.5	4.9	3.3	1.1	195.2	12.69
13	Karangasem	28.5	17.8	-	9.5	80.0	3.6	2.4	0.8	142.7	9.28
14	Jatirejo	40.1	25.1	-	13.4	112.4	5.0	3.4	1.3	200.7	13.04
15	Karangtalun	15.5	9.7	-	5.2	43.3	1.9	1.3	0.7	77.7	5.05
16	Dengkeng	13.5	8.5	-	4.5	37.7	1.7	1.1	0.6	67.6	4.39
Jumlah Luas (Ha)		307.7	192.3	0.0	102.6	860.7	38.5	26.0	10.9	1,538.6	100.00
Prosentase (%)		20.00	12.50	0.0	6.67	55.94	2.50	1.69	0.71	100.00	

(Data Monografi Desa 2017)

Tabel Fasilitas Jaringan Air Bersih

No	Pedukuhan	Fasilitas Penggunaan air Bersih			Kondisi
		Sumur Galian	Sumur Bor	Mata Air	
1	Singosaren	261	-	-	Baik
2	Sindet	239	-	-	Baik
3	Tilaman	132	-	-	Baik
4	Bendo	240	-	-	Baik
5	Manggung	217	-	-	Baik
6	Pundung	145	-	-	Baik
7	Kedungbweng	119	1	-	Baik
8	Giriloyo	171	-	1	Baik
9	Karangasem	311	1	1	Baik
10	Karang kulon	210	1	-	Baik
11	Cengkehan	223	1	-	Baik

12	Jatirejo	309	1	1	Baik
13	Dengkeng	239	1	-	Baik
14	Karangtalun	343	3	-	Baik
15	Nogosari I	264		-	Baik
16	Nogosari II	394	2	-	Baik
Jumlah		3817	11	3	

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023

2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan : Wukirsari
 Kapanewon : Imogiri
 Kabupaten : Bantul
 Propinsi : D.I.Yogyakarta

No	Uraian Sumber Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	9.200	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	9.346	Orang
	c. Jumlah keluarga	6.203	KK
2	Mata Pencarian utama penduduk		
	a. Pertanian, peternakan	2,840	Orang
	b. Buruh Tani	1,368	Orang
	c. Industri Rumah Tangga (kerajinan, makanan olahan, dll)	2,223	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	577	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	362	Orang
	f. PNS	299	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	662	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	488	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	221	Orang
	c. Lulusan SLTA	2.385	Orang
	d. Lulusan SMP	1.863	Orang
	e. Lulusan SD	3.227	Orang
	f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	945	Orang

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023 dan Prodeskel 2024

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian (Jiwa)

No	Pedukuhan	Petani	Buruh Tani	Perkebunan	Perdagangan	PNS	Peg. Swasta	Industri RT	Lain-Lain	Jumlah
1	Singosaren	30	74	14	26	45	62	23	43	317
2	Bendo	37	105	9	43	32	229	56	26	537
3	Manggung	40	88	8	40	44	111	34	63	428
4	Sindet	69	66	13	22	5	37	177	38	427
5	Tilaman	7	46	17	19	9	25	21	47	191
6	Pundung	6	37	2	39	27	55	12	52	230
7	Kedungbweng	10	35	7	31	17	60	38	42	240
8	Karangkulon	98	75	14	26	23	105	94	26	461
9	Giriloyo	72	66	13	13	11	49	44	42	310
10	Cengkehan	152	43	5	9	6	9	31	50	305
11	Nogosari I	218	97	21	22	9	40	39	47	493
12	Nogosari II	183	91	15	79	21	56	79	36	560
13	Karangasem	41	67	13	94	5	67	13	39	339
14	Jatirejo	140	98	22	308	1	147	41	31	788
15	Karangtalun	243	105	15	224	1	205	52	32	877
16	Dengkeng	77	75	12	215	5	60	33	10	487
	Jumlah	1,416	1,168	200	1,210	261	1,317	787	624	6,983

Sumber : profil Kalurahan 2023

Data Penduduk menurut struktur Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
A. Pendidikan Umum		
1	Taman Kanak-kanak.	945
2	Sekolah Dasar.	5.320
3	SMP /SLTP.	4.722
4	SMU / SLTA	3.325
5	Akademi / D1 – D3	166
6	Sarjana S1 – S3	356
B. Pendidikan Khusus		
1	Pondok Pesantren	104
2	Madrasah.	120
3	Kursus Ketrampilan	237

Sumber : profil Kalurahan 2023

3. Kelembagaan / Organisasi

Kalurahan : Wukirsari

Kapanewon: Imogiri

Kabupaten : Bantul

Propinsi : D.I.Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	BPD	1	Lembaga
2.	LPMD	1	Lembaga
3	PokGiat LPMD	16	Lembaga
3.	PKK	17	Lembaga
4.	Karang Taruna	17	Lembaga
5.	Kelompok Tani	16	Kelompok
6.	Jaringan Perlindungan Anak dan Perempuan	1	Lembaga
7	FPRB/KSB	1	Lembaga
8	Forum PAUD	1	Lembaga
9	BUMDesa	1	Lembaga
10	POKDARWIS	1	Lembaga
11	LINMAS	1	Lembaga
12	Pustaka Desa	1	Lembaga
13	IPHI	1	Lembaga

4. Potensi Prasarana dan Sarana

Kalurahan : Wukirsari
 Kapanewon : Imogiri
 Kabupaten : Bantul
 Propinsi : D.I.Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	105.100	KM
	b. Jembatan	15	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	7	Unit
	b. Gedung TK	11	Unit
	c. Gedung SD	6	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	11	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	18	Unit
	b. Puskesmas Pembantu	2	Unit
	c. MCK	2940	Unit
	d. Sarana Air Bersih	3824	Sumber
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	1	Unit
	b. Pasar Kuliner	2	Unit
	c. Kios Kalurahan	30	Unit
	d. Terminal Kalurahan	2	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	98	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	55	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	1,6 Milyar	Rupiah
	b. Total pinjaman di masyarakat	900 Jt	Rupiah

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023 dan Prodeskel 2024

5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kalurahan : Wukirsari
 Kapanewon : Imogiri
 Kabupaten : Bantul
 Propinsi : D.I.Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Gotong royong	11258	Orang
2.	Adat istiadat	11258	Orang
3.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	98	Kel
4.	Kesenian Budaya Jawa	37	Kel
5.	Kelompok Keagamaan	74	Kel
6.	Peringatan Hari Besar Nasional	6	Keg
7.	Peringatan hari Besar Agama	5	Keg
8.	Gabungan Kelompok Tani Desa	1	Kel

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2023 dan Prodeskel 2024

TABEL WARISAN BUDAYA

No	Jenis	Waktu	Tempat	Keterangan
1	Majemukan, perti dusun atau bersih-bersih	Setelah panen raya	Dusun	Wayang kulit, Kirab, do'a bersama
		setiap tahun		
2	Nguras Guci /Kong	Bulan Suro (Jum'at/Selasa Kliwon)	Makam raja-raja Mataram	Kirab
3	Suran	Tiap tgl 9 suro	dusun	Kenduri
4	Selikuran	Tgl 21 romadhon	dusun	kenduri
5	Sadranan	Menjelang romadhon	dusun	Do'a
6	Rejeban	Tiap bln Rejeb	Dusun	Do'a
7	Mauludan	Tiap bln Mulud	Dusun	Do'a
8	Kupatan	Tiap Hari Raya Idul Fitri	Dusun	Doa
NORMA ADAT				
1	Gotong royong	Tiap ada keperluan masa	dusun	Jika tidak mau gotong-royong tidak akan di royong

Sumber : Monografi Desa 2017

TABEL KONDISI KELOMPOK SENI BUDAYA

NO	JENIS	GRUP	TEMPAT	WAKTU PELATIHAN
1	Karawitan	- Pamong Desa	Balai desa	Malam rabu dan malam minggu
		- anak Karangasem		
		- Nogosari II		
		- Bendo		
		-Singosaren		
2	Ketoprak	- Pucung	Karangasem dan jatirejo	Tiap akan pentas
3	Sanggar tari	- anak / remaja	Manggung	Seminggu sekali
4	Solawat Maulud	14 Pedukuhan	bergilir	Seminggu Sekali
5	Solawat Rodat	Sindet, Singosaren, manggung, Karangkulon, Giriloyo, Cengkehan, Karangtalun, Dengkeng, Nogosari II	Bergilir tiap minggu	Seminggu Sekali
6	Rebana/Hadroh	Sindet, Singosaren, Bendo, Dengkeng, Jatirejo, Karangasem, Karangtalun, Nogosari I, Nogosari II, Cengkehan, Giriloyo, Karangkulon	Tiap minggu bergilir	Seminggu Sekali
7	Seni Thek-thek	PKK	Balai Desa	Tiap akan pentas
8	Dalang wayang Kulit	5 dalang(Ki Suwandi, Ki Sofyan Hadi Sanjoyo, Ki Sutung Riyadi, Ki Jayeng, Ki Danar Suhodo)	Dengkeng, Karangasem, Nogosari II	Sebulan Sekali
9	Gejok Lesung	Tilaman, Sindet, Manggung	Tilaman, Sindet, Manggung	Tiap akan pentas
10	Seni Keprajuritan	Desa	Balai Desa	Tiap akan pentas

Sumber : Monografi Desa 2017

B. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangkal penyusunan RPJMKal Wukirsari yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Kalurahan, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan kalurahan yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Wukirsari.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan Kalurahan sampai pada tingkatan Rukun Tetangga (RT) 2. Pendataan Kalurahan; yaitu : profil kalurahan dan monografi kalurahan 3. Penyusunan tata ruang kalurahan; yaitu : Rencana Tata Ruang wilayah 4. Penyelenggaraan musyawarah Wukirsari; yaitu : Musrenbangkal, MusKal 5. Pengelolaan informasi Kalurahan; yaitu : Sistem Informasi Desa (SID) 6. Penyelenggaraan perencanaan Kalurahan; yaitu : RPJMKal & RKPKal serta APBKal. 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kalurahan; yaitu : LPPKal, APBKal & LKPPKal 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan; yaitu : Sarpras penunjang Ekonomi dan Kebencanaan. 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Kalurahan; yaitu : pembangunan Komplek Perkantoran Kalurahan Wukirsari. 10. Pelayanan Masyarakat, Yaitu: peningkatan pelayanan yang cepat, ramah dan professional dari level RT sampai Kalurahan. 11. Pendataan dan administrasi kemiskinan Wukirsari
2	Bidang Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur di Wukirsari, yaitu : pembangunan jalan, jembatan, drainase, Saluran Irigasi, Talud Penahan Tanah (TPT), SPAH, SPAL, dan Embung 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

		<p>dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPQ/TPA, gedung seni dan budaya serta pariwisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : Pasar milik Kalurahan, Kios milik Kalurahan, Pengelolaan Air Bersih milik Kalurahan, Parkir milik Kalurahan, BUMKal, irigasi, UMKM, Tempat Wisata milik Kalurahan 5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, Yaitu Masjid, Mushola, Pondok pesantren dan Gereja 6. Pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yaitu: Lampu penerangan jalan, Gardu Ronda, 7. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Pertanian, Peternakan dan Koperasi, Yaitu: Irigasi, Kandang kelompok, Jalan Usaha Tani, Pompanisasi, Lumbung Kalurahan, Alat-alat pertanian dan peternakan. 8. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kalurahan, Dusun, RT, dan fasilitas umum
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT, LPMK, PKK, Karang taruna 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : siskamling, penyuluhan hukum, linmas 3. Pembinaan kelompok sosial keagamaan; yaitu : NU, Muhammadiyah, Panti Asuhan, Forum Kerukunan Umat Beragama, kapel, sanggar pemujaan 4. Pembinaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : lapangan olahraga dan alat olahraga 5. Pembinaan lembaga adat istiadat dan seni budaya; yaitu : bersih dusun, wayang, karawitan hadroh, rodhat, shalawatan, ketoprak, gejog lesung 6. Pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan; yaitu : FPRB, GARDA, JPA, Difable, Serikat Pekerja Perempuan 7. Pembinaan dan penyuluhan kesehatan 8. Penyelenggaraan dan ikut serta kompetisi olahraga/pemuda/PKK 9. Penyelenggaraan kirab budaya/agama/nasional /tradisi pendidikan 10. Pemberdayaan kader untuk kesehatan dan mensejahterakan keluarga 11. Pembinaan dan penyuluhan pendidikan keluarga 12. Pembinaan dan pemerdayaan anak yatim/piatu /miskin/terlantar

		13. Peningkatan fasilitas pendidikan, perpustakaan dan taman belajar 14. Pengadaan dan ikut serta pameran/pasar tahunan
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Kerajinan, 2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : biogas, mikrohydro, pengolahan limbah, penggunaan energy baru dan terbarukan. 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Lurah, Pamong, LKK dan BamusKal; yaitu : Bimtek, Sosialisasi penyelenggaraan PemKal, Sosialisasi Regulasi Kalurahan, 4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu : Pelatihan manajemen UMKM, Pengembangan Potensi Kalurahan , Inovasi Usaha,
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	1. Mitigasi Bencana dan Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan, normalisasi Daerah Aliran Sungai, Sumur Resapan, Perlindungan Mata Air, Relokasi Rumah Rawan Bencana, Terasiring, Pengelolaan sampah 2. Simulasi penanggulangan kebencanaan 3. Penanganan untuk masyarakat keadaan darurat : Terlantar, miskin, terkena bencana, gila

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di masing-masing dusun / Lingkungan dapat *dilihat dalam lampiran.*

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan desa. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Wukirsari selama 8 (delapan) tahun.

BAB IV

VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Wukirsari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin di capai oleh Lurah Desa yang dirumuskan selama 8 (delapan) tahun. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai visi Lurah. Adapun visi Lurah Wukirsari periode 2018-2026 (Susilo Hapsoro, S.E) adalah sebagai berikut :

"Menuju Desa Wukirsari yang sejahtera, agamis, dan berbudaya, serta memelihara kearifan lokal"

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap

terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi kalurahan selama masa 8 (delapan) tahun.

Untuk meraih visi Lurah Wukirsari seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedulian terhadap kearifan lokal.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik dengan **ramah, cepat, dan tepat**.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tetap memelihara kearifan lokal.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib, dan nyaman.
8. Mengedepankan nilai-nilai budaya sebagai penguatan modal sosial masyarakat.

B. Arah Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wukirsari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kalurahan, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018-2026, rencana pembangunan jangka menengah kalurahan Wukirsari diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah kalurahan dan BamusKal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat Wukirsari.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan kalurahan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai startegi di masing-masing dusun / lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

C. Rencana Kegiatan Kalurahan

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:

- a. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah kalurahan.
- b. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (BamusKal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat kalurahan.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan kalurahan.
- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar kalurahan

2. Pelaksanaan pembangunan kalurahan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Wukirsari (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT/talud penahan tanah)
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemenuhan air bersih).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
- d. Pembentukan dan Pengembangan BUMKal serta penguatan permodalan BUMKal

3. Pembinaan kemasyarakatan:

- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
- b. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian)
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f. mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMKAL, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan :

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan. Dengan demikian RPJMKal sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke kalurahan, program dari OPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAL). Secara lebih terinci program pembangunan desa dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

D. Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

Strategi internal pencapaian program pembangunan desa meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAL) melalui pendayagunaan potensi dan asset-aset kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan public yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.

2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah OPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapanya, maka *leading sector*nya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum OPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab kalurahan seperti jalan lingkungan kalurahan beserta bangunan pelengkapanya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJMKal yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

Strategi eksternal pencapaian program pembangunan kalurahan antara lain;

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang dituangkan dalam RPJMKal pada forum musrenbang dan forum-forum OPD.
2. Membangun kerjasama ditingkat antar kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi OPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJMKal.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJMKal melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJMKal, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran. Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh masyarakat, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Polindes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh BUMKal, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid, Bidang pemberdayaan Perempuan dan anak di kelola oleh PKK. Bidang kebencanaan di kelola oleh FPRB/KSB. Bidang pemberdayaan kaum difabel di kelola oleh Pemerintah Kalurahan.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk monitoring dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Monitoring bersama oleh masyarakat dan BamusKal
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian
4. kegiatan RPJMKal, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Lurah dalam setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

BAB V

PENUTUP

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 tahun yang memuat arah kebijakan umum kalurahan dan program Operasional Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, lintas OPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJMKal Wukirsari ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tahun 2018 - 2026 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPKal.

MATRIKS RPJM KAL
TAHUN : 2018-2026

DESA : WUKIRSARI
KECAMATAN : IMOGIRI
KABUPATEN : BANTUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume		Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Ket.
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.		Pengisian Pamong Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		b.		Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		c.		Monografi Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		d.		Fasilitasi LKD	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		e.		Pembinaan LINMAS	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		f.		Identifikasi tanah desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		g.		Sistem Informasi Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		h.		Penyuluhan bela negara	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		i.		Penyuluhan anti terorisme	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		j.		Lomba Siskamling/RT	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		k.		Operasional LINMAS dan Keamanan Desa	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		l.		Lomba LPMD	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		m.		Pembentukan FKPN	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		n.		Operasional dan kesejahteraan RT	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		o.		Pengisian tenaga honorer	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		p.		Musyawarah Desa (MUSDES)	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		q.		MUSRENBANDES	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		r.		Penyusunan PERDES	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		s.		Penyusunan LPPD dan LKPS	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		t.		Jaring Aspirasi/ Penggalan Gagasan Dusun	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		u.		Monitoring	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		v.		Kesejahteraan Pamong Desa dan BPD	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		w.		Operasional Pemerintah Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		x.		Pengadaan ruang kerja Pemerintah Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		y.		Pemeliharaan Gedung,Taman,Fasilitas	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		z.		Pengadaan dan pemeliharaan mebelair dan alat kerja	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		aa.		Perbaikan Halaman Kantor Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ab.		Perbaikan dan pemeliharaan Lapangan Wukirsari	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ac.		Perbaikan dan pemeliharaan barang-barang milik Desa Wukirsari	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ad.		Pengelolaan aset desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ae.		Penguatan Kelembagaan dan Perangkat Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		af.		Pembuatan profil Dusun	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ag.		Pembuatan Balai Latihan Kerja	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ah.		Pengadaan HT	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ai.		Sarana Prasarana RT & Pos Ronda	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		aj.		pengadaan papan iklan layanan masyarakat	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		ak.		Pembentukan Kelompok BIMBEL	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		al.		ATK untuk RT	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		am.		Sarpras Linmas	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	

an.	ATK untuk pokgiat	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ao.	Program kejar paket A,B,C	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ap.	Pelatihan manajemen pokgiat	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aq.	Pengadaan Proyektor dan laptop	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ar.	Pembangunan dan renovasi Pos ronda	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
as.	Pembuatan DED	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
at.	Program PTSL	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
au.	Sosialisasi produk hukum desa	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
av.	Sosialisasi pengelolaan anggaran desa	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aw.	Penyuluhan kamtibmas	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ax.	penyuluhan kependudukan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ay.	Kegiatan lain di bidang Pemerintahan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
az.	Reformasi Birokrasi Kalurahan	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	-	100.000.000	PBP DANAIS	√	-	-	Penyusunan SAKIP
ba.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Wukirsari	12	Ob	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	62.000.000	ADD	√	-	-	
bb.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Wukirsari	396	Ob	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	903.000.000	ADD	√	-	-	
bc.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Wukirsari	12	Ob	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	15.000.000	ADD	√	-	-	
bd.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	391.000.000	ADD	√	-	-	ATK, Honor PKPKD dan PPKD
be.	Penyediaan Tunjangan BPD	Wukirsari	108	Ob	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	126.000.000	ADD	√	-	-	
bf.	Penyediaan Operasional BPD	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	ADD	√	-	-	Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll
bg.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	DDS	√	-	-	
bh.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	Wukirsari	108	Ob	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	30.000.000	ADD	√	-	-	
bi.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Wukirsari	43	Ok	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	113.000.000	ADD	√	-	-	
bj.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-		√	32.000.000	ADD	√	-	-	
bk.	Tunjangan Masa Kerja	Wukirsari	336	Ob	Pemerintah an Kaluraha n	-	-	-	-	-	-	√	√	55.000.000	ADD	√	-	-	

bl.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	Wukirsari	60	Ob	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	144.000.000	ADD	√	-	-	
bm.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	Wukirsari	48	Ob	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	107.000.000	ADD	√	-	-	
bn.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	100.000.000	ADD	√	-	-	
bo.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	25.000.000	ADD	√	-	-	
bp.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	ADD	√	-	-	
bq.		Pengelolaan & Perawatan Lapangan Wukirsari	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	25.000.000	DDS	√	-	-	
br.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	ADD	√	-	-	Layanan Akta Kematian & Persuratan
bs.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√	-	-	
bt.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	30.000.000	DDS	√	-	-	Update DTKS
bu.		Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	100.000.000	DDS/ PBK/ DANAIS/ APBD/ APBN	√	-	-	
bv.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	DDS	√	-	-	Musrenbang RKP dan RPJMKal & Muskal Penetapan RKP & RPJMKal
bw.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√	-	-	Muskal Penetapan Produk Hukum Kalurahan
bx.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	ADD	√	-	-	
by.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	24.000.000	ADD	√	-	-	
bz.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	16.000.000	ADD	√	-	-	
ca.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	ADD	√	-	-	

cb.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	30.000.000	DDS	√	-	√	
cc.		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√	-	-	
cd.		Fasilitasi Kegiatan Bamuskal	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	32.000.000	DDS	√	-	-	Jaring aspirasi
ce.		Fasilitasi Kegiatan Padukuhan	Wukirsari	1	Paket	16 Penduduk an	-	-	-	-	-	-	√	√	32.000.000	DDS	√	-	-	
cf.		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√	-	-	Izin penggunaan tanah SG untuk fasilitas Umum, permohonan alih status jalan dll
cg.		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√	-	-	
ch.		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	15.000.000	DDS	√	-	-	Pemutakhiran Indeks Desa, Entri DIKAL, & Entri Inovasi Desa
ci.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Wukirsari	1	Paket	Pemerintah Kalurahan	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	PAD	√	-	-	
cj.		Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi Tanah & SPPT PBB	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√	-	-	
ck.		Penyelenggaraan PPID	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√	-	-	
cl.		Insentif RT	Wukirsari	1224	ob	Ketua RT	-	-	-	-	-	-	√	√	122.400.000	PBH / PAD	√	-	-	

Jumlah Per Bidang 1

2	Pembangunan Desa	a.		Pembangunan/ Rehab/ Perawatan Irigasi, Embung	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		b.		Peningkatan kapasitas Pengurus GAPOKTAN dan P3A	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		c.		Pembangunan/ Peningkatan sarana prasarana wisata di Desa Wukirsari	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		d.		Peningkatan kapasitas Pengurus POKDARWIS	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		e.		Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pertanian	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		f.		Pelatihan pertanian	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		g.		Pembangunan kawasan budaya	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		h.		Peningkatan kualitas mutu jalan desa dan dusun	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		i.		Bangket, drainase, talud	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		j.		Pembangunan jalan desa dan dusun	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		k.		Peningkatan kapasitas Pengurus Koperasi	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		l.		Pembangunan dan rehab tempat ibadah	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		m.		Peningkatan kapasitas Pengurus BUMDES	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		n.		Penyertaan modal BUMDES	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		o.		Pembangunan/ rehab bangunan dan sarana prasarana komplek Balai Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
		p.		Pembangunan/ rehab/ perawatan sarana prasarana olahraga desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-

q.	Rehab RTLH	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
r.	Pengelolaan sampah desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
s.	Pembangunan dan rehab serta perawatan sarpras untuk pengelolaan sampah	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
t.	Pembangunan dan rehab sarana prasarana/ gedung umum di Desa Wukirsari	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
u.	Pembangunan dan rehab sarpras PAB	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
v.	Pembangunan Kios Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
w.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
x.	Penyempurnaan Tugu Kerajinan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
y.	Pembangunan Sumur Resapan dan Air Lembah Tempat Wisata dan Pasar, Lapangan, dan Balai Desa	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
z.	Pembangunan Pembangkit Listrik	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aa.	Penerangan Jalan Umum	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ab.	Pembangunan Pasar Kuliner dan Fasilitasnya	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ac.	Pembuatan Sumur Bor dan Jaringannya	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ad.	Penanaman Pohon Perindang	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ae.	Pembangunan Jembatan	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
af.	Pembangunan TPSS Desa dan Dusun	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ag.	Pembangunan DESAMART dan Sarana Prasarana	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ah.	Pembangunan dan rehab Gedung PAUD	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ai.	Pembuatan MCK	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aj.	Pembangunan dan rehab Balai Dusun, Sekretariat Karang Taruna	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ak.	Pengadaan Sound System	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
al.	Sumur Bor	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
am.	Pengadaan pipa air bersih	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
an.	Pengadaan gazebo	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ao.	Pengadaan rumah apung	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ap.	Pengadaan APE	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aq.	Pembangunan gapura wisata	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ar.	Pengadaan tenda	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
as.	Pengadaan tikar	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
at.	Pembangunan gedung Posyandu	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
au.	Pengadaan meja dan kursi	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
av.	Kegiatan lain di bidang Pembangunan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aw.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	120.000.000	DDS/ PPBMP/ APBD2/ APBD1 / APBN/ PBP DANAIS	√			Insentif Pendidik
ax.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	120.000.000	DDS/ PPBMP/ APBD2/ APBD1 / APBN/ PBP DANAIS	√			Sarana Prasarana PAUD

ay.		Peningkatan Kapasitas Pendidik	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
az.		Pengadaan Sarana Prasarana Pedukuhan untuk PAUD / Posyandu	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-		√	800.000.000	PPBMP	√			
ba.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	800.000.000	DDS/ PPBMP/ APBD2/	√			Renov Gedung & Halaman
bb.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√			
bc.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
bd.		Beasiswa Anak Sekolah	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
be.		Santunan Anak Yatim	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
bf.		Penyelenggaraan Posyandu	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	400.000.000	DDS/ PPBMP/ APBD2/ APBD1 / APBN/ PBP DANAIS	√			Insentif Kader & PMT
bg.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	25.000.000	DDS/ PPBMP/ APBD2/ APBD1	√		√	Peningkatan Kapasitas
bh.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	800.000.000	DDS/ PPBMP/ APBD2/ APBD1	√			Renov Gedung Posyandu & Sarana Prasarana
bi.		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
bj.		Pembinaan Kampung KB	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	DDS	√			
bk.		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	24.000.000	DDS	√			
bl.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Wukirsari			Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	#####	DDS/ APBD2/ APBD1 / APBN/ P BP DANAIS	√			
bm.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Wukirsari			Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	#####	DDS/ PBK	√			

bn.		Pembangunan / Rehab Jembatan	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	#####	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN	√			
bo.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa				Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	125.000.000	DDS	√			
bp.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	16.000.000	DDS / APBD2 / APBD1 / APBN	√			
bq.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	500.000.000	APBD2 / APBD1	√			
br.		Pembangunan IPAL Komunal	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN	√			
bs.		Pembangunan/ Rehab Joglo Balai Pertemuan	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 /PBP DANAIS	√			
bt.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	-	198.920.000	DDS/ PBK/ PPBMP/ APBD2 / APBD1/ APBN/ PBP DANAIS	√			
bu.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-		30.000.000	PBK	√			
bv.		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	50.000.000	DDS/ PPBMP	√			
bw.		Penghijauan Kawasan Hutan	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	3.000.000	DDS	√			
bx.		Ruang Terbuka Hijau	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	500.000.000	PBK/ APBD2 / APBD1	√			
by.		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	50.000.000	DDS/ PBK/ PPBMP/ APBD2 / APBD1/ APBN/ PBP DANAIS	√			

		bz.	Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	-	√	150.000.000	PPBMP/ PBK/ PBP / APBD / APBN	√			Komposter, Roda 3, Rumah Pilah Sampah, dll
		ca.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan / PJU	Wukirsari			Masyara kat	-	-	-	-	-	-	-	√	200.000.000	DDS/ PBK/ PPBMP/	√			
		cb.	Pengadaan Kaca Cembung Persimpangan Jalan	Sindet			Sindet	-	-	-	-	-	-	-	√	20.000.000	APBD2 / APBD1	√			
		cc.	Pemasangan Traffic Light Simpang Tiga Singosaren	Manggun g			Manggu ng	-	-	-	-	-	-	-	√	100.000.000	APBD2 / APBD1	√			
		cd.	Pemasangan Rambu-Rambu Simpang Tiga	Manggun RT.003			Manggu ng RT.003	-	-	-	-	-	-	-	√	5.000.000	DDS	√			
		ce.	Pemasangan Rambu-Rambu Simpang Empat	Singosaren RT.003			Singosar en RT.003	-	-	-	-	-	-	-	√						
		cf.	Pengadaan Plang / Papan Nama Batas Wilayah	Sindet, Dengkeng & Jatirejo			Sindet, Dengkeng & Jatirejo	-	-	-	-	-	-	-	√	20.000.000	DDS	√			
		cg.	Gapura Wisata	Wukirsari			Wukirsar i	-	-	-	-	-	-	-	√	50.000.000	APBD2 / APBD1	√			
		ch.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	Wukirsari			Wukirsar i	-	-	-	-	-	-	-	√	750.000.000	APBD2 / APBD1/ PBP DANAIS	√			
		ci.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa / Pedukuhan	Wukirsari			Wukirsar i	-	-	-	-	-	-	-	√	500.000.000	APBD2 / APBD1/ PBP DANAIS	√			
		cj.	Pembangunan Gazebo Wisata Sawah Bulak Gadon	Karangtalun			Karangta lun	-	-	-	-	-	-	-	√	30.000.000	PBK	√			
		ck.	Pembangunan Wisata Geopark	Cengkehan			Cengkeh an	-	-	-	-	-	-	-	√	500.000.000	PBP DANAIS	√			
		cl.	Pengembangan Areal Makam Sunan Cirebon	Cengkehan	100 x 1,5	m	Cengkeh an	-	-	-	-	-	-	-	√	#####	APBD2 / APBD1/	√			
		cm.	Pengembangan Sarana Prasarana Embung II Imogiri	Nogosari II			Nogosari II	-	-	-	-	-	-	-	√	50.000.000	APBD2 / APBD1	√			
		cn.	Rehab Gardu Parkir Terminal	Pundung			Pundung	-	-	-	-	-	-	-	√	7.000.000	FAD/PB H	√			
		co.	Renovasi Mushola	Singosaren RT.002			Singosar en RT.002	-	-	-	-	-	-	-	√	25.000.000	APBD2 / APBD1	√			Biro Bina Mental
		cp.	Pembangunan Mushola	Karangkulon RT.009			Karangk ulon RT.009	-	-	-	-	-	-	√	√	25.000.000	APBD2 / APBD1	√			Biro Bina Mental
Jumlah Per Bidang 2																					
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan Kesehatan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	
		b.	Pembinaan difabel	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	

c.	Penyelenggaraan dan pembinaan di Posyandu Balita & Lansia	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	PMT lansia balita	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Pembinaan Kampung KB		-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	pembangunan, perawatan dan pengadaan sarana prasarana kesehatan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
g.	Pembentukan dan pembinaan PMR Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
h.	Study banding Kader	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Insentif Kader	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
j.	Penanganan dan sarana kesehatan jiwa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
k.	Desa Siaga Kesehatan / Pencegahan Masalah Kesehatan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
l.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan PKK	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
m.	Pembangunan, perawatan dan pengadaan sarana prasarana PKK	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
n.	Fasilitasi ikut serta kegiatan PKK	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
o.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan Karang Taruna	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
p.	Pembangunan, perawatan dan pengadaan sarana prasarana Karang Taruna	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
q.	Fasilitasi ikut serta kegiatan Karang Taruna	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
r.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan olahraga	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
s.	Pembangunan, perawatan dan pengadaan sarana prasarana olahraga	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
t.	Turnamen dan kompetisi olahraga	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
u.	Fasilitasi ikut serta kegiatan, turnamen dan kompetisi olahraga keluar	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
v.	Pelatihan pengelolaan wisata	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
w.	Penyelenggaraan festival seni budaya	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
x.	Fasilitasi ikut serta festival seni budaya	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
y.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan seni budaya	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
z.	Pembangunan, perawatan, dan pengadaan sarana prasarana serta peralatan seni budaya	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aa.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan tokoh agama, Kaum Rois, Guru Ngaji/TPA	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ab.	Study banding tokoh agama, kaum rois, guru ngaji/ TPA	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ac.	Penyelenggaraan festival, lomba dan kegiatan keagamaan	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ad.	Pembangunan, perawatan dan pengadaan sarana prasarana keagamaan	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ae.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan anak yatim dan atau piatu	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
af.	Fasilitasi pendidikan dan beasiswa bagi anak yatim piatu dan miskin	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ag.	Penyelenggaraan dan ikut serta festival anak yatim	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ah.	Penyelenggaraan dan Ikut Serta Hari Besar Nasional	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-

ai.	Penyelenggaraan dan ikut serta Hari Besar Agama	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
aj.	Fasilitasi ikut serta Hari Jadi Kabupaten	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ak.	Penyelenggaraan Hari Jadi Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
al.	Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan dan perlindungan anak dan perempuan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
am.	Penyelenggaraan festival anak dan perempuan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
an.	Pencegahan kenakalan anak dan remaja	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ao.	Fasilitasi pendataan, validasi dan verifikasi kemiskinan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ap.	Pelatihan, pemberdayaan, pembinaan untuk pengentasan kemiskinan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
aq.	Pembangunan, perawatan dan pengadaan sarana pengentasan kemiskinan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ar.	Pelatihan, pemberdayaan dan pembinaan pendidikan	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
as.	Penyelenggaraan PAUD/ TK	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
at.	Pembangunan, perawatan dan pengadaan sarana dan dukungan pendidikan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
au.	Honor pendidik PAUD/ TK	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
av.	Penyelenggaraan dan ikut serta festival produk lokal	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
aw.	Fasilitasi perjalanan Dinas Kader, PKK dan Karang Taruna	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ax.	Pelatihan IT dan bisnis online	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ay.	Pelatihan pengelolaan sampah	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
az.	Pelatihan mengolah makanan berbahan lokal	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ba.	Pelatihan pertukangan	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bb.	Pelatihan menjahit	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bc.	Pelatihan hidroponik	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bd.	Pelatihan public speaking	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
be.	Penyuluhan bahaya narkoba, kespro, dan KDRT	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bf.	Pelatihan dan pengadaan alat alat hadroh	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bg.	Penyuluhan tertib administrasi kependudukan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bh.	seragam drumband TK	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bi.	peralatan keterampilan difabel	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bj.	Pembinaan guru ngaji	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bk.	Pembinaan kaum rois dan takmir	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bl.	Pelatihan karawitan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bm.	pengelolaan dan pengembangan KBM	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bn.	pelatihan merias	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bo.	Pelatihan pengrajin bambu	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bp.	Pelatihan MC jawa	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bq.	Pelatihan tari dan teater	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
br.	Pengadaan seperangkat gamelan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bs.	pelatihan packaging makanan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bt.	Pelatihan manajemen pemasaran	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bu.	Pembinaan dan Permodalan P2WKSS	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bv.	Pembinaan Toga/Apotek Hidup	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
bw.	Penyuluhan Penggunaan Media Sosial	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-

bx.	Sosialisasi tentang Homestay	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
by.	Merti Dusun	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
bz.	Kegiatan lain di bidang Pembinaan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ca.	Pemberdayaan Kaum Rois	Wukirsari	1	Paket	Tokoh Agama	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
cb.	Pembinaan FKUB	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	DDS	√			
cc.	Pembinaan RT	Wukirsari	1	Paket	Ketua RT	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			Monografi RT, Pengadaan Buku Saku & Fasilitas Kegiatan
cd.	Pembinaan POKGIAT LPMK	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
ce.	Pembinaan LPMK	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cf.	Pembinaan PKK Padukuhan	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cg.	Pembinaan TP PKK Kalurahan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	DDS	√			
ch.	Pembinaan Kader Kesehatan Pedukuhan	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
ci.	Pembinaan Kader Kesehatan Kalurahan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
cj.	Pembinaan Karang Taruna Pedukuhan	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
ck.	Pembinaan Karang Taruna Budi Luhur Wuk	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
cl.	Pembinaan Jaga Warga	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cm.	Pembinaan Linmas	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			Operasional & pengadaan Sarana Prasarana
cn.	Pembinaan FPRB	Wukirsari	1	Paket	16 Pedukuh an	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			Operasional & pengadaan Sarana Prasarana
co.	Pembinaan POKDARWIS	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cp.	Pembinaan Keamanan Desa melalui Lomba RT	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cq.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cr.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cs.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
ct.	Pelatihan Kebencanaan Untuk Warga Pedukuhan	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			Sosialisasi / Simulasi Bencana

cu.		Pengadaan Sarana Prasarana Kebencanaan	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			APAR, Boat, dll
cv.		Pembinaan Relawan	Wukirsari	1	Paket	Relawan	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
cw.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	DDS	√			
cx.		Pembinaan Bregodo	Tilaman, Pundung & Singosaren	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
cy.		Pembinaan Kelompok Seni Srandul	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
cz.		Pembinaan Kelompok Seni Gejog lesung	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
da.		Pembinaan Kelompok Seni Hadroh	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
db.		Pembinaan Kelompok Seni Rodat	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
dc.		Pembinaan Kelompok Sholawat Jawa	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
dd.		Pembinaan Kelompok Karawitan	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
de.		Pembinaan kelompok Seni Pedalangan	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
df.		Pembinaan Kelompok Seni Tari	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
dg.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	4.000.000	DDS	√			
dh.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	8.000.000	DDS	√			
di.		Persiapan dan Pengiriman MTQ / STQ Wukirsari	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	3.000.000	DDS	√			

dj.		Pembinaan Bidang Keagamaan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
dk.		Pelatihan Ruktiloyo Jenazah	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	DDS	√			
dl.		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	DDS	√			
dm.		Pelatihan Pranatacara Bahasa Jawa	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	PBP DANAIS	√			
dn.		Pengembangan Desa Budaya	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
do.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
dp.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
dq.		Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	100.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
dr.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
ds.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	100.000.000	DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√		√	Digital Marketing, Content Creator, Desain Grafis, Komputer, Catering, Olahan Pangan, Pertukangan, Perbengkelan, Barbershop, dll
dt.		Fasilitas Kegiatan Gotong Royong	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
du.		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
dv.		Penyuluhan Pedidikan Seksual & Kenakalan Remaja	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
dw.		Penyuluhan Parenting Skill	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
dx.		Peringatan Hari Kartini	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	4.000.000	DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
dy.		Peringatan Hari Anak	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	4.000.000	DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			

dz.		Hari Jadi Kalurahan Wukirsari	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	100.000.000	PAD/ DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS	√			
ea.		Peringatan HUT RI	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	ADD	√			
eb.		Peringatan Menyongsong Hari Ibu	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	4.000.000	DDS	√			
ec.		Merti Padukuhan	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	24.000.000	DDS	√			
ed.		Gelar Seni Budaya dan Seni Agama	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√			
ee.		Gelar Budaya Nguras Enceh	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
ef.		Fasilitasi Kegiatan Desa Budaya	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
eg.		Olah Raga Massal	Wukirsari	1	Paket	Masyara kat	-	-	-	-	-	-	√	√	15.000.000	DDS	√			
eh.		Porseni Kalurahan (Sepak Bola / Voly)	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
ei.		Fasilitasi SSB Wukirsari	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	DDS	√			
ej.		Pembinaan Pemuda	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
ek.		Pemberdayaan Wirausaha Pemuda	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	5.000.000	DDS	√			
el.		Penumbuhan & Operasional WKSBM	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
em.		Pengelolaan Kampung Pramuka	Wukirsari	1	Paket	Kelompo k Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	25.000.000	DDS	√			

Jumlah Per Bidang 3

a.	Tempat sampah	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tossa (angkutan sampah)	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
c.	Permodalan penangkaran burung	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
d.	Pengembangan & pemasaran sepatu rajut	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
e.	Kelompok ternak kambing	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
f.	Bibit sayuran, buah-buahan, pangan lokal, & tanaman herbal	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
g.	Pengadaan peralatan outbond darat	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
h.	Pelatihan UMKM	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
i.	Pengadaan perahu karet untuk destinasi wisata air sungai opak	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
j.	Pengadaan pelampung dan helm pengaman	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
k.	Budidaya ikan air tawar	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
l.	Pelatihan pengolahan hasil gadung	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
m.	Pelatihan parenting anak	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
n.	Pelatihan budidaya jambu mete	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
o.	Pelatihan pembuatan sirup jambu mete	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
p.	Pelatihan pengacapan mete	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-

q.	Pelatihan pembuatan sangkar burung	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
r.	Pembuatan pupuk organik	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
s.	Budidaya ulat hongkong	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
t.	Pengembangan usaha batik	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
u.	Pelatihan & Pengadaan Alat Kesenian	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
v.	Pemberdayaan Pustaka Desa	Desa	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
w.	Gantangan Burung	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
x.	Seragam Bergodho	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
y.	Budidaya Jamur Tiram	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
z.	Pembuatan Warung Kafe	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aa.	Pengadaan Motor ATV Penunjang Desa Wisata	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ab.	Pengadaan Jetsky Penunjang Desa Wisata	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ac.	Pengadaan Alat Drum Band	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ad.	Pelatihan Kerajinan Ukir Kayu	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ae.	Pelatihan Pembuatan Emping Melinjo	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
af.	Pelatihan Sablon	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ag.	Pelatihan dan Pemodalan Pembuatan Tempe Kedelai	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ah.	pemberdayaan kelompok pengrajin tatah sungging	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
ai.	Kegiatan lain di bidang Pemberdayaan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
aj.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		200.000.000	APBD1/ DANAIS	√			
ak.	Pemberdayaan Peternak Lele Program Kampung Berkah	Nogosari II	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√			APBD1/ DANAIS	√			
al.	Pembangunan Kandang Kelompok	Sindet	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		30.000.000	PBK	√			
am.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	DDS/ APBD2	√			
an.	Pengadaan Alat Pengairan Tenaga Listrik	Sawah Gede	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		250.000.000	BD2 / APBD	√			
ao.	Pembuatan Sumur Bor Pertanian	Dengkeng	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		50.000.000	PBP DANAIS	√			Lumbung Mataraman
ap.	Pembuatan Sumur Bor Pertanian	Karangtalun	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		50.000.000	PBP DANAIS	√			
aq.	Pengelolaan Kincir Air	indet-Singosari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√				√		√	
ar.	Pembangunan Gejlik Air	Sindet RT.004	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		50.000.000	BD2 / APBD	√			
as.	Irigasi Pertanian	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√			
at.	Angkat Walet	gtalun & Karang	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√			
au.	Revitalisasi & Irigasi Bendungan Jolontoro	Karangkulon	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		250.000.000	BD2 / APBD	√			
av.	Saluran Pembuangan Irigasi Sawah	Sawah Gede	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		500.000.000	BD2 / APBD	√			

		aw.		Pelatihan Peternakan & Perikanan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	10.000.000	DDS/APBD2	√			Lele, Unggas, dll
		ax.		Pelatihan Budidaya Pertanian	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	10.000.000	DDS/APBD2	√			Hortikultura, TOGA, dll
		ay.		Pelatihan Budidaya Hidroponik	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	10.000.000	DDS/APBD2	√			
		az.		Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit untuk Pertanian	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	10.000.000	DDS/APBD2	√			
		ba.		Revitalisasi Tanah Kas Desa	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	300.000.000	DANAIS	√			
		bb.		Fasilitasi & Pembinaan Poktan Pedukuhan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√		
		bc.		Fasilitasi & Pembinaan Gapoktan	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√		
		bd.		Fasilitasi & Pembinaan KWT	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√		
		be.		Pembinaan Kelompok Kandang Ternak	Bendo, Nogosari II & Dengkeng	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√	√	12.000.000	DDS	√		
		bf.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√		
		bg.		Fasilitasi Kegiatan JPA / Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	√	10.000.000	DDS	√		
		bh.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Wukirsari	1	Paket	Penyandang Difabel	-	-	-	-	-	-	√	√	20.000.000	DDS	√		
		bi.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	APBD2	√		
		bj.		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	APBD2	√		
		bk.		Pelatihan Pengembangan Oleh-Oleh Khas Pedukuhan / One Village One Product	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	APBD2	√		
		bl.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	DDS	√		
		bm.		Pengembangan UMKM / Industri Kecil Ting	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	DDS	√		
		bn.		Pembinaan Pengrajin Bambu	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	APBD2	√		
		bo.		Pembinaan Pengrajin Rajut	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	APBD2	√		
		bp.		Pembinaan Pengrajin Tatah Sungging Waya	Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	-	-	-	-	-	-	√		10.000.000	APBD2	√		
Jumlah Per Bidang 4																					
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	a.		Pelatihan mitigasi bencana	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
		b.		Pengadaan alat-alat kebencanaan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
		c.		Sarana prasarana penanggulangan bencana	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-

d.	Pengangkut sampah	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
e.	Pengadaan Angkong	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
f.	Pengadaan Sinsaw/gergaji	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
g.	Pengadaan Tambang	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
h.	Simulasi kebencanaan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
i.	Alat deteksi dini bencana	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
j.	Sosialisasi tanggap bencana	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
k.	Pengadaan tenda darurat bencana	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
l.	Pengadaan Genset	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
m.	Pengadaan pompa air	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
n.	Penghijauan (Penanaman Bambu Kuning)	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
o.	Pengadaan alat-alat kesehatan	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
p.	Pengadaan drag bar	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
q.	Pengadaan air bersih	Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
r.	Pelatihan Dusun siaga bencana	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
s.	Tanda Jalur Evakuasi dan Pemetaan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
t.	Kegiatan lain di bidang Kebencanaan	Desa/Dusun	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
u.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Wukirsari	660	Ob	55 KPM							√	√	198.000.000	DDS	√		

Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL

Mengetahui :
Kepala Desa

S. SULO HAPSORO, S.E.

Wukirsari, 31 - 8 - 2024
Disusun oleh:
Ketua Penyusun RPJM Kal


RAKHMAD PASA LISTIYANTO, S.TP